

Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Suparto

Universitas Islam Riau

suparto@law.uir.ac.id

Abstract

The position of the Vice President cannot be separated from the President as a unitary pair of positions elected directly by the people through general elections. The duties and authorities of the Vice President in the 1945 Constitution are not regulated, the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution only mentions his duties as assistant to the President. The research method used a normative juridical approach with secondary data and analyzed descriptively qualitatively. Based on the research, it is found that the position of the Vice President and the President is not equal, even though the President and the Vice President are a single and inseparable institution. The authority of the Vice President is the authority mandated by the President to assist the President in implementing the law so that the responsibility remains with the President. The authority of the Vice President as a substitute for the President is all the powers that exist in the position of the President. In the future it is necessary to make a law as an elaboration of the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Position, Function, Authority, Vice President, Indonesia*

Ringkasan

Kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 tidak diatur, ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebut tugasnya sebagai pembantu Presiden. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara deskriptis kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Kedudukan Wakil Presiden dengan Presiden adalah tidak sederajat, walaupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu institusi tunggal yang tidak terpisahkan. Kewenangan Wakil Presiden adalah kewenangan yang dimandatkan oleh Presiden untuk membantu Presiden dalam melaksanakan undang-undang sehingga dengan demikian tanggung jawab tetap berada ditangan Presiden. Kewenangan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden adalah segala kewenangan yang ada pada jabatan Presiden. Di masa mendatang perlu dibuat undang-undang sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci : Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Wakil Presiden, Indonesia.

A. Pendahuluan

Dalam suatu negara keberadaan lembaga negara atau dengan nama lain

adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan

negara. Tanpa adanya lembaga negara maka negara itu tidak berfungsi, ketiadaan lembaga negara dalam struktur suatu negara akan menyebabkan tidak efektifnya keberadaan suatu negara, bahkan besar kemungkinan akan mengakibatkan goyah dan runtuhnya suatu negara. Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara.¹ Sebagai wujud dari pemisahan antar cabang kekuasaan tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang berbeda-beda, ada lembaga negara dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan ada pula lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif.

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam konteks teori *trias politica* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk

melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, pemerintah yang berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan presidensiil, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau menyatu dalam jabatan Presiden.² Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan presidensiil, bahwa menyangkut lembaga kepresidenan ada beberapa ciri yaitu adalah *pertama*, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil presiden. Dengan

¹Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

²*Ibid.*, hlm. 67

demikian, Presiden memimpin menyelenggarakan dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, Presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. *Ketiga*, Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian parlemen tidak dapat memberhentikan Presiden.

Lembaga kepresidenan adalah sebuah institusi yang memimpin kekuasaan eksekutif, dalam suatu sistem politik lembaga kepresidenan ini meliputi Presiden bersama dengan Wakil Presiden serta sejumlah aparat pemerintah, yang merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif. Misalnya, para menteri anggota kabinet atau pejabat yang setingkat dengan itu, yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Wakil Presiden dan menteri adalah pembantu Presiden. Dengan perkataan lain, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dan menteri tidak bersifat *collegial*.³

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD1945, belum mendapatkan kejelasan. UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Sebagai dasar hukum yang tertulis UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau garis-garis besar saja mengenai kedudukan, mekanisme kerja atau hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara khususnya mengenai Wakil Presiden, ketentuan konstitusionalnya adalah Pasal 4 ayat (2) yang menetapkan bahwa yang melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Tentang istilah “dibantu” dan sejauh mana perbantuan itu UUD 1945 tidak menjelaskannya.

Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional seharusnya diatur dalam konstitusi tugas dan kewenangan Wakil Presiden, pertanggungjawaban serta

³Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Bandung : Alumni, hlm. 67

hubungannya dengan pejabat-pejabat negara yang lain.⁴ Kembali membuka lembaran memori dimasa lalu, bahwa Republik Indonesia pernah mengalami kekosongan Wakil Presiden. Ini terjadi pada pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno Tahun 1956 dan pada era kepemimpinan Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie pasca lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998. Seperti kita ketahui bahwa sejak tahun 1950 berlakunya UUD Sementara, Wakil Presiden Mohammad Hatta telah mulai mengingatkan pada parlemen bahwa masa baktinya telah habis. Namun parlemen kembali mengangkat beliau menjadi Wakil Presiden. Setelah dilantik menjadi Wakil Presiden, Hatta kembali lagi mengingatkan bahwa pengangkatan dirinya ini hanya bersifat sementara.

Sedangkan pada kasus lain, pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto, Bacharuddin Yusuf Habibie berhak mengisi jabatan Presiden yang kosong ditinggalkan Presiden Soeharto.

Setelah Bacharuddin Yusuf Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, kursi Wakil Presiden kembali “dibiarkan” kosong oleh MPR. Tidak ada upaya MPR untuk melakukan pemilihan Wakil Presiden yang kosong ditinggalkan Bacharuddin Yusuf Habibie. Sampai saat ini belum diketahui mengapa kursi Wakil Presiden dibiarkan kosong oleh MPR. Kemungkinan ada anggapan saat itu bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket atau dalam satu pasangan pemilihan. Jadi dalam kondisi itu tidak memungkinkan dilakukan pemilihan Wakil Presiden yang merupakan kandidat yang berasal dari luar pasangan tersebut. Akibatnya ketika pada tahun 1999 Presiden Bacharuddin Yusuf Habibie lengser dari jabatannya, MPR terpaksa melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Kemudian sejarah mengenai jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden ini terjadi di masa Presiden

⁴Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm. 327-329.

⁵Lutfil Ansori, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan

Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 33

Soeharto. Pada 1998 an banyak pertentangan di segenap lapisan masyarakat yang terkait dengan pengangkatan kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Bacharuddin Yusuf Habibie, tepatnya pada 21 Mei 1998. Kemudian pada kasus lain pada masa Presiden Abdurrahman Wahid acapkali bertugas ke luar negeri, sehingga jabatan Presiden senantiasa digantikan sementara oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Yang dimaksud dengan penggantian sementara adalah keadaan terjadinya kekosongan jabatan Presiden. Demi kelangsungan kehidupan pemerintahan dalam negeri, tugas-tugas kepresidenan digantikan oleh Wakil Presiden.

Dalam ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan yang dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur, bahwa: “Dalam hal

Presiden berhalangan sementara, maka Presiden menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas Presiden”. Ketetapan MPR RI ini telah dicabut. Yang dimaksud dengan pasal ini tentu tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh Presiden pada saat yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas lainnya di luar negeri, sedangkan tugas-tugas Presiden lainnya ditugaskan kepada Wakil Presiden.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ketentuan penggantian tersebut, baru diatur pada periode Abdurrahman Wahid, sedangkan pada periode Presiden sebelumnya tidak pernah ada ketentuan tentang penggantian sementara Presiden oleh Wakil Presiden.⁶ Jabatan Wakil Presiden Indonesia didukung oleh ketentuan konstitusional. Namun, terdapat beberapa kekosongan hukum (*rechts-vacum*) terkait jabatan Wakil Presiden, antara lain tugas dan kewenangannya, hubungan kekuasaan antar Wakil Presiden dengan Presiden dan dengan

⁶Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2015, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara*

Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96-101

lembaga negara lainnya, serta cara pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Apabila dikaji lebih lanjut, perkataan “dibantu” pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 membuktikan Presiden tetap merupakan “*the first man*” sedangkan Wakil Presiden hanyalah sebagai “*the second man*” barulah Wakil Presiden dapat tampil sebagai orang pertama jika Presiden berhalangan. Ini secara konstitusional jelas disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yaitu “jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya” berdasarkan bunyi ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pengertian kata dibantu Wakil Presiden tetap berlaku selama Presiden masih berfungsi. Dalam tulisan ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana kedudukan, fungsi dan kewenangan Wakil Presiden serta hubungan kerja antara Wakil Presiden dengan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan,

fungsi, kewenangan dan hubungan kerja antara Wakil Presiden dengan Presiden. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap fungsi dan hubungan kerja yang ideal antara Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 4 ayat (2) dan dari hasil penelitian, jurnal, buku serta peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptis kualitatif. Tahap analisis di mulai dari pengumpulan data, data ini selanjutnya disajikan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara spesifik terkait dengan permasalahan dalam penelitian, setelah itu penulis melakukan interpretasi atau penafsiran. Kemudian penulis membandingkan dengan teori dan konsep dari data sekunder yang terdiri dari buku ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pembahasan

1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut penulis berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Presiden adalah tidak sederajat dengan Presiden walaupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan jabatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang peran dan tugasnya ditentukan atas pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersifat tunggal. Kemudian, kedudukan Wakil Presiden hubungannya dengan Menteri lebih tinggi dibanding kedudukan Menteri, Wakil Presiden merupakan jabatan yang menyatu dengan Presiden dalam lembaga kepresidenan, Wakil Presiden bukan ditunjuk oleh Presiden melainkan melalui tahapan pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat bersama-sama dengan pemilihan Presiden, sedangkan Menteri

dipilih dan ditunjuk oleh Presiden dan dapat diberhentikan oleh Presiden.

Dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar” ayat (2) “Dalam Melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu Orang Wakil Presiden”. Presiden dalam ayat (1) adalah Presiden dalam konteks lembaga kepresidenan yang bertugas memimpin pemerintahan negara, sementara Presiden dalam ayat (2) adalah sosok individual Presiden yang memimpin lembaga kepresidenan dan tugas tugas pemerintahan yang meniscayakan adanya bantuan Wakil Presiden, fakta konstitusional lain pasal 6A ayat (1) disebutkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” Ini berarti Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket kelembagaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena Wakil Presiden dipilih bersama Presiden, Wapres bukan

pembantu Presiden dan Presiden tidak dapat memberhentikan Wapres⁷

Namun, secara normatif konsep tentang tugas, tidak sama dengan wewenang dalam konteks hukum publik. Wewenang berkenaan dengan perbuatan atau tindakan -tindakan hukum dalam lingkungan jabatan yang menimbulkan akibat hukum bagi publik. Philipus M. Hadjon memberi contoh wewenang hukum publik yang menimbulkan akibat hukum bagi publik antara lain adalah tindakan mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan dan menetapkan satu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan hukum publik, yang memiliki wewenang tersebut dan sesuai atau menurut undang-undang saja, yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum publik.⁸ Bila logika Hadjon diikuti, maka Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan apapun yang bersifat hukum publik. Wakil Presiden

tidak dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat mengatur maupun memutuskan. Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dalam praktik Presidenlah yang menentukan bidang tugas Wakil Presiden.⁹Wewenang yang dimiliki Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah suatu mandat, dengan demikian tanggung jawab tetap berada pada Presiden sebagai pemberi mandat. Mandat dapat ditarik kembali oleh Presiden sebagai pemberi mandat kapan saja dan tidak diperlukan adanya landasan hukum karena hal tersebut merupakan hal rutin dalam hirarki organisasi pemerintahan¹⁰

Pokok persoalannya terletak pada UUD 1945. Tidak ditemukan satupun ketentuan yang berisi norma tentang kewajiban konstitusional Wakil Presiden. UUD 1945 hanya mengatur ketentuan-ketentuan tentang

⁷Dhanang Alim Maksun, "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IV, No.1, Januari – Maret 2015, hlm.131.

⁸Philipus M.Hadjon dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah University Press, hlm. 70

⁹ Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 23

¹⁰Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No.2, Juli 2018, hlm.100

kewenangan yang melekat pada Presiden. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara jelas berisi norma-norma tentang siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, dan norma tentang bagaimana kekuasaan pemerintahan itu diselenggarakan.

Tentang siapa yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, jelas normanya dalah Presiden. Bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan pun jelas normanya, yaitu berdasarkan UUD. Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, Pasal 20 ayat (2), (4) dan (5) serta Pasal 22 UUD 1945, seluruhnya mengatur kekuasaan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Tidak satupun diantara pasal-pasal tersebut yang mengatur kewenangan Wakil Presiden.¹¹

Uraian diatas memberikan gambaran konklusif, bahwa Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan konstitusional apapun karena membantu Presiden, bukanlah kewenangan. Sebab itu, Wakil Presiden tidak memiliki

kewenangan mengatur dan memutuskan, karena kewenangan tersebut secara konstitusional merupakan kewenangan Presiden. Wakil Presiden tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang bersentuhan, langsung atau tidak langsung dengan kewenangan Presiden. Wakil Presiden tidak dapat mengadakan perjanjian antarnegara, apalagi menandatangani perjanjian tersebut. Wakil Presiden tidak dapat mengangkat duta dan konsul, membuat keputusan untuk memberi penghargaan atau memberi tanda kehormatan kepada seseorang. Dari uraian tersebut memberi gambaran bahwa sistem pemerintahan menjadi penyebab Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan konstitusional apapun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Betapapun jabatan ini diakui oleh Ismail Suny, sebagai satu jabatan yang sangat penting, bukan sekedar sebagai pembantu. Sebab dalam keadaan ketatanegaraan tertentu, misalnya berhalangan, dibutuhkan tindakan hukum untuk mewakilkan tugas jabatannya kepada Wakil Presiden.¹²

¹¹Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 124

¹²Ismail Suny, 1981, *Mencari Keadilan*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 120

Akan tetapi dilihat kondisi saat ini baik pada sistem pemerintahan parlementer seperti China maupun presidensial seperti Amerika dan Filipina, tugas dan kewenangan Wakil Presiden memang minim dan tidak diatur secara lengkap dan tegas dalam konstitusinya¹³

Bertolak dari rangkaian gambaran tentang tugas Wakil Presiden yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, tugas Wakil Presiden sepenuhnya tergantung pada penugasan yang diberikan oleh Presiden. Ruang lingkupnya pun sangat tergantung pada Presiden. *Kedua*, penugasan bukan pembagian kewenangan, memberi pekerjaan kepada seorang pembantu untuk membantu pemberi tugas dalam melaksanakan kewenangan Presiden. Wakil Presiden tidak dapat merancang sendiri atau mandiri dan otonom bidang tugas, apalagi urusan pemerintahan untuk dijadikan urusan dalam lingkup kewenangan sebagai Wakil Presiden. Berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden dapat merancang program kegiatan untuk

dilaksanakan demi efektifitas tugas yang diberikan oleh Presiden. Betapa luasnya misalnya, tugas yang dimandatkan kepada Wakil Presiden, hal itu tidak mengubah status hukum hubungan antara Wakil Presiden dengan Presiden, yaitu Wakil Presiden tetap berstatus hukum sebagai orang yang membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. *Ketiga*, penugasan Presiden merupakan wujud hubungan hukum antara Presiden dengan Wakil Presiden.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Hubungan Kerja Antara Wakil Presiden dengan Presiden

Berbeda halnya dengan Wakil Presiden pada beberapa negara, tugas dan wewenang Wakil Presiden Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam konstitusinya meskipun sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan Keempat terhadap UUD 1945 hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden

¹³Dewi Mulyanti, “Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia

(Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, China dan Filipina)”, *Jurnal Galuh Yustiti*, Vol.6, No.1, Maret 2018, hlm. 74.

dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Rumusan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 mengandung keragaman penafsiran. Tidak mengherankan kalau secara yuridis terdapat berbagai penafsiran terhadap arti kata “dibantu” pada Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan beragamnya penafsiran tersebut, perlu ditegaskan bahwa arti kata “dibantu” sama dengan arti kata “didampingi”, yang “bersama-sama” sehingga diktum Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 sebaiknya diubah sebagai berikut :¹⁴ “Presiden melakukan kewajibannya bersama-sama dengan satu orang Wakil Presiden”. Arti kata “kewajiban” dalam pasal tersebut mengandung arti sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh Presiden, yakni tugas, kekuasaan, serta wewenang ketatanegaraan, seperti kekuasaan eksekutif riil dan kekuasaan eksekutif nominal. Dengan demikian, sesungguhnya tugas dan wewenang Wakil Presiden Republik Indonesia

dapat diberikan dalam ranah kekuasaan eksekutif riil maupun dalam ranah kekuasaan eksekutif nominal¹⁵

Beragamnya tugas dan wewenang Wakil Presiden di Indonesia, yang pada dasarnya dipengaruhi juga oleh kesamaan visi dan misi kebangsaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Dinamika hubungan hukum Wakil Presiden dengan Presiden dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian. Dalam kaitannya dengan tema asal kekuatan politik yang mendukung antara Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik yang sama, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden dan Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif lebih luas. Sebaiknya jika Presiden dan Wakil Presiden tidak berasal dari kekuatan politik yang sama, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden

¹⁴Agus Surono, 2010, *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 172

¹⁵Mozes Raynoldi Cantona Harahap, dkk, “Kedudukan Wakil Presiden Dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol.6, No.5, Nopember 2018, hlm.14.

cenderung memiliki ruang lingkup yang sempit.

Kedua, sistem pengisian jabatan, serta sistem pertanggungjawaban kedua pejabat tersebut. Jika terdapat ketentuan mengenai sistem pengisian jabatan yang tegas, sistem pertanggungjawaban antara keduanya pun menjadi jelas, sebaliknya jika tidak terdapat ketentuan mengenai sistem pengisian jabatan yang tegas, tidak mendapat kejelasan sistem pertanggungjawaban antara kedua pejabat tersebut.

Ketiga, kesamaan visi dan misi kebangsaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Artinya jika terdapat kesamaan visi dan misi kebangsaan antara Presiden dan Wakil Presiden, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesamaan visi dan misi kebangsaan antara Presiden dan Wakil Presiden, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden dan Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif sempit.

Keempat, pengalaman dan kemampuan profesional yang dimiliki oleh Wakil Presiden. Pengalaman dan kemampuan profesional Wakil Presiden nampak pada pembagian peran Wakil Presiden untuk menangani urusan kesejahteraan rakyat pada periode Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978). Hal ini didasarkan pada jabatan terakhir pertentangan yang mendasar dalam urusan kenegaraan. Pengalaman dan kemampuan profesional Wakil Presiden juga nampak jelas pada pembagian tugas oleh Presiden kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie yang diberi peran cukup banyak dan juga disamping itu mengingat pengalaman Wakil Presiden ketika menjabat sebagai Menteri beberapa periode.¹⁶

Kelima, kondisi kesehatan Presiden. Artinya, jika kondisi kesehatan Presiden relatif baik, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden oleh Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif sempit. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan Presiden kurang

¹⁶Agus Suro, *Hubungan Presiden, Loc.Cit.*, hlm. 172

baik, pembagian tugas dan wewenang Wakil Presiden dan Presiden cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas.

Keenam, partai politik asal Wakil Presiden. Hal ini nampak pada peran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berasal dari partai Golkar yang merupakan partai pemenang pemilu dimana posisi Muhammad Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga hal itu menjadi pertimbangan Presiden untuk memberikan peran yang cukup kepada Wakil Presiden untuk menyelesaikan beberapa persoalan, termasuk juga untuk mendorong kebijakan pemerintah oleh DPR.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks Pasal 4 (2) UUD 1945 dapat dianalogikan : “setiap orang membutuhkan bantuan orang lain, tapi tidak semua orang yang membantu adalah pembantu”. Dalam sistem pemerintahan terpadu yang merupakan sistem yang didasarkan pada ideologi

negara: Pancasila yang menekankan aspek proporsional terhadap hubungan fungsional antar lembaga negara dalam penyelenggaraan ketatanegaraan bagi terwujudnya tujuan negara. Sistem pemerintahan terpadu mengacu UUD 1945 terkait hubungan fungsional yang proporsional.

Aspek proporsional dalam hubungan fungsional dibangun atas asas “saling bantu” (*inter-dependent*) sebagai suatu kewajiban antar lembaga negara guna mewujudkan tujuan negara.¹⁸ Dengan beban tugas-tugas yang diemban oleh Presiden, bantuan dari seseorang merupakan keniscayaan. Hal ini sesuai dengan aksioma bahwa “tidak ada satu fenomenapun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomena lain.¹⁹ Secara faktual aksioma tersebut dapat diartikan bahwa, tidak ada satu orangpun yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, guna mencapai tujuannya.

¹⁷Ni matul Huda, “Peningkatan Peran Wakil Presiden Melalui Keppres No. 121 Tahun 2000”, *Jurnal IusQuia IusTum*, Vol.7, No.14, 2000, hlm. 120

¹⁸Mochamad Isnaeni Ramdhan, ...*Op. Cit.*, hlm. 154

¹⁹Abdulkadir Besar, 2005, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metode Berfikir*, Jakarta : Pustaka Azhary, hlm. 25

Relasi saling bantu yang proporsional antara Presiden dan Wakil Presiden merupakan kondisi ideal antara Presiden dan Wakil Presiden dengan kedua potensi pejabat tersebut, tanpa harus saling melebihkan maupun saling mengurangi. Sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, bahwa “dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Dalam perubahan Ketiga UUD 1945 juga diatur prosedur yang sama apabila terjadi dakwaan kepada Presiden dan/ Wakil Presiden Republik Indonesia.

Penafsiran tentang arti kata “dibantu” pada pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yang secara umum dapat diartikan terdapatnya relasi saling bantu yang proporsional antara Presiden dengan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Presiden Republik Indonesia berkewajiban menjaga potensi Wakil Presiden (dalam hal ini sebagai pendamping Presiden) demi terselenggaranya tugas-tugas

yang diembannya, serta memelihara potensi Wakil Presiden (sebagai calon pengganti Presiden) dalam rangka kesinambungan pemerintahan negara.

2. Wakil Presiden Republik Indonesia wajib menjaga keberadaan Presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan tetap berlandaskan pada aturan konstitusional.²⁰

Menjelaskan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri-Menteri pada dasarnya sama dengan membicarakan pemerintahan yang sempit. Sesuai dengan kedudukan dari masing-masing, baik Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri, jelaslah bahwa Presiden merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini terkait dengan tugas dan kewenangannya, dimana sebagian tugas dan kewenangan Presiden terdistribusikan pada Wakil Presiden dan para Menteri. Adanya pendistribusian ini mengingat Wakil Presiden dan para

²⁰ Mohammad Isnaeni Ramdhan, *Op. Cit.*, hlm. 161

Menteri berada pada posisi sebagai pembantu Presiden. Dalam hal keduanya sebagai pembantu Presiden, khusus untuk Wakil Presiden mempunyai hubungan dengan Presiden tatkala Presiden berhalangan tidak tetap, maka Wakil Presiden kedudukannya membantu Presiden, sedangkan tatkala berhalangan tetap, maka Wakil Presiden akan menggantikan posisi Presiden.

Khusus untuk para Menteri hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri tercermin dalam pembentukan kabinet. Hubungan tersebut semakin terlihat dikala Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden. Yang demikian, juga berhubungan dengan urusan-urusan yang secara khusus masuk dalam tugasnya.²¹

Menurut penulis, hubungan dan kedudukan antara Presiden dan Wakil Presiden haruslah dimaknai hubungan yang bersifat kelembagaan, setara dan seimbang, bukan hubungan yang sifatnya personal dan hierarkies, hubungan antara

Presiden dan Wakil Presiden ini harusnya dikontekstualisasikan sama dengan hubungan antara Gubernur dengan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis hubungan kerja antara Wakil Presiden dan Presiden yakni hanya sebagai pemberi bantuan atau membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari dan bantuan yang diberikan Wakil Presiden untuk menjalankan kewenangan atau tugas Presiden diberikan atas kehendak Presiden.

Dalam kaitannya dengan pola hubungan tata kerja antara Presiden dan Wakil Presiden, sangat pantas apabila dalam formulasinya dibuat seideal mungkin. Pola pendekatan yang dapat digunakan untuk menata pola hubungan tata kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dapatlah kiranya dipergunakan pendapatnya Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum dapat berjalan apabila memenuhi ketiga aspek, yakni ; substansi hukum, struktur

²¹Ellydar Chaidir, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Pasca Perubahan Undang-*

Undang Dasar 1945, Yogyakarta : Total Media, 2008, hlm. 200

hukum, dan budaya hukum. Di luar tiga aspek yang dikemukakan Friedman, aspek personal Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan lainnya dalam memformulasikan pola hubungan tata kerja yang ideal antara Presiden dan Wakil Presiden.

Dari segi substansi hukum, ada baiknya pola hubungan tata kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur sedemikian rupa melalui ketentuan-ketentuan hukum. Dengan menggunakan instrumen hukum, pada hakikatnya sebagai upaya memberikan batasan secara normatif kepada Presiden dan Wakil Presiden agar tidak berlaku sewenang-wenang.²²

Dari segi struktur hukum, bahwa seharusnya mulai sekarang Presiden dan Wakil Presiden dipandang sebagai institusi. Pelembagaan Presiden dan Wakil Presiden akan membawa berjalannya proses sistem hukum dan sistem kenegaraan. Dengan dijadikannya Presiden dan Wakil Presiden sebagai institusi adalah untuk menghindari

dominannya peranan pribadi seseorang dalam menjalankan jabatannya.²³ Pada akhirnya untuk idealnya pola hubungan Presiden dan Wakil Presiden dapat diimplementasikan seandainya budaya hukum masyarakat juga mendukung untuk diselenggarakannya pembagian tugas. Disadari sepenuhnya budaya hukum masyarakat Indonesia belum terbentuk kepada konstitusionalisme yang tinggi. Bahkan dapat disebut masyarakat sering terjebak ke dalam budaya pengerahan massa dan kekerasan.

Disamping aspek sistem hukumnya, persoalan hubungan personal juga memegang peranan yang sangat strategis dalam penataan pola hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimanapun untuk dapat berjalannya sebuah sistem hukum sangat terkait erat dengan perilaku dari orang yang akan menjalankan sistem tersebut. Oleh karenanya, pola-pola hubungan personal yang telah dicontohkan oleh Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden

²²EllydarChaidir, *Hubungan Tata Kerja, Op.Cit*, hlm. 114

²³Dian Ayu Firdayanti, "Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden

dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm.1570

Mohammad Hatta merupakan wujud ideal model pola hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden untuk masa sekarang maupun yang akan datang.²⁴

D. Penutup

Kedudukan Wakil Presiden dengan Presiden adalah tidak sederajat, walaupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu institusi tunggal yang tidak terpisahkan. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak sederajat menunjukkan lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan bersifat tunggal (*single executive*). Kedudukan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan dalam hal Presiden berhalangan sementara atau tetap, maka Wakil Presiden yang dapat mewakili atau menggantikan. Tugas dan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 1945 tidak memberikan pengaturan, karena ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebut tugasnya sebagai

pembantu Presiden, padahal Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kewenangan Wakil Presiden adalah kewenangan yang dimandatkan oleh Presiden untuk membantu Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Kewenangan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden adalah segala kewenangan yang ada pada jabatan Presiden dan kewenangan Wakil Presiden sebagai jabatan yang mandiri disini murni atas kemauan dan inisiatif Wakil Presiden, dalam perjalanannya tugas dan kewenangan Wakil Presiden tergantung pemberian dari Presiden. Dimasa mendatang kepada DPR dan Presiden, perlu membuat undang-undang mengenai kewenangan dan pola hubungan kerja antara Wakil Presiden dengan Presiden sebagai penjabaran dari Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, agar terjalin hubungan yang harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang efektif.

²⁴Hananto Widodo,&Dicky Eko Prasetyo & Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan

Antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, hlm. 23

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*,
- Alrasid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Aryani, Nyoman Mas & Bagus Hermanto, “Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No.2, 2018, hal.91-101
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Buana Ilmu Populer.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta : UI Press.
- Besar, Abdulkadir, 2005, *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metode Berfikir*, Jakarta : Pustaka Azhary.
- Chaidir, Ellydar, 2001, *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*, Yogyakarta : UII Press, Yogyakarta.
- , 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta : Total Media.
- Dewi Mulyanti, “Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, China dan Filipina)”, *Jurnal Galuh Yustiti*, Vol.6, No.1, 2018, hal. 64-75
- Dhanang Alim Maksum, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.IV, No.1, 2015, hal. 123-133
- Dian Ayu Firdayanti, “Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 4, 2020, hal.1561-1580
- Hadjon, Philipus M. dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim & Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Bandung : Alumni.
- Hananto Widodo, & Dicky Eko Prasetyo, & Fradhana Putra Disantara, “Relasi Kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 15, No. 1, hal. 13- 25
- Jakarta : Sinar Grafika

Keppres No. 121 Tahun 2000 Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-Hari

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

Lutfil Ansori, "Pertanggung Jawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia (Studi Pertanggungjawaban Wakil Presiden Pasca Perubahan UUD 1945)", *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, 2014, hal. 23-41

Mozes Raynoldi Cantona Harahap, dkk, "Kedudukan Wakil Presiden Dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kertha Negara*, Vol.6, No.5, 2018, hal. 1-15

Ni"matul Huda, "Peningkatan Peran Wakil Presiden Melalui Keppres No. 121 Tahun 2000", *Jurnal IusQuia IusTum*, Vol.7, No.14, 2000, hal. 115-125

Ramdhan, Mochamad Isnaeni, 2015, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suny, Ismail, 1981, *Mencari Keadilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Surono, Agus, 2010, *Hubungan Presiden dan Wakil Presiden*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia

Undang Undang Dasar 1945